



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor7);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut :
 - a. diubah menjadi 2 (dua) ayat, dengan menambah 1 (satu) ayat baru mengenai pengecualian ;
 - b. ketentuan dalam Pasal 4 huruf a angka 3 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang dan sarana di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO);
 - c. ketentuan dalam Pasal 4 huruf e angka 1 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Budi Bhakti Gunungkidul;
 - d. ketentuan dalam Pasal 4 huruf e angka 2 diubah sehingga berbunyi penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Bimomartani Sleman;
 - e. ketentuan dalam Pasal 4 huruf i angka 3 dihapus; dan
 - f. semua frase “ jasa ” dalam Pasal 4 dihapus.sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi :
 - a. urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olah raga, yang meliputi ;
 1. penggunaan ruang untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLB-C);
 2. penggunaan ruang untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB); dan

3. penggunaan ruang dan sarana di Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO);

b. urusan kesehatan, yang meliputi:

1. penggunaan ruang untuk pelayanan diklat/pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES); dan

2. Perizinan Sarana Kesehatan (untuk sekali izin).

c. urusan pekerjaan umum, yang meliputi;

1. laboratorium pengujian air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan , dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;

2. laboratorium pengujian tanah dan bangunan di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;

3. laboratorium pengujian bahan bangunan lainnya di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;

4. laboratorium pengujian aspal dan campuran aspal di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;

5. laboratorium pengujian agregat dan beton di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Kontruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;

6. penggunaan alat berat/alat besar;

7. penggunaan tanah ruang milik jalan;

8. penggunaan tanah di luar sempadan sungai, irigasi dan waduk;

9. pemanfaatan daerah manfaat sungai; dan

10. penggunaan gedung di PIPB2B.

d. urusan perhubungan, yang meliputi:

1. penggunaan angkutan bus perkotaan Trans Jogja;

2. penggunaan gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor; dan

3. penggunaan gudang di jembatan timbang.

e. urusan sosial, yang meliputi:

1. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Budi Bhakti Gunungkidul;

2. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta unit Bimomartani Sleman; dan

3. penggunaan kamar untuk pelayanan khusus di Panti Sosial Tresna Wredha Unit Abiyoso Pakem dan Unit Budhi Luhur Kasongan.

f. Urusan ketenagakerjaan, yang meliputi:

1. Jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja; dan

2. Jasa pelayanan pemeriksaan, pengujian alat-alat dan pesawat produksi di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.

- g. Urusan penanaman modal, yang meliputi:
penggunaan bangunan dan gerai di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
- h. urusan kebudayaan, yang meliputi:
1. penggunaan gedung/aula/ruang di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiran);
 2. penggunaan gazebo di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiran); dan
 3. penggunaan gedung pertunjukan di Taman Budaya.
- i. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
1. penggunaan gedung di Wana Bhakti Yasa;
 2. penggunaan rumah dinas;
 3. dihapus; dan
 4. penggunaan ruang di Badan Diklat.
- j. urusan kearsipan, yang meliputi ;
1. penggunaan internet;
 2. penggunaan gedung pertemuan/aula untuk kegiatan harian;
 3. penggunaan ruangan untuk kegiatan harian;
 4. penggunaan halaman (komersial) di Sekitar Gedung Perpustakaan Jalam TR. Mataram Kotabaru; dan
 5. penggunaan dokumen/ arsip daerah.
- k. urusan pertanian, yang meliputi ;
1. pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 2. penggunaan tempat di Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; dan
 3. pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, pemeriksaan uji pullorum pada pembibitan ayam (per ekor) di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan.
- l. urusan kehutanan, yang meliputi ;
pemeriksaan lapangan dalam rangka sertifikasi mutu benih/bibit tanaman dan pemeriksaan laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan di Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
- m. urusan kelautan dan perikanan, yang meliputi ;
1. penggunaan pasar ikan (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan);

2. penggunaan hasil samping tambak (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 3. sertifikasi pengawasan mutu hasil perikanan (Sagan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan; dan
 4. pengujian di laboratorium (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Obyek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Provinsi;
 3. Ketentuan Pasal 18 huruf a ditambah angka 3 baru sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan aula, gedung dan paviliun di Balai Istirahat Karyawan (BIK) Kaliurang;
 4. Ketentuan Pasal 18 huruf a ditambah angka 4 baru sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan gedung dan kamar di Balai Istirahat Pegawai (BIP) "SRI HARGONO" Kaliurang;
 5. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf c baru sehingga berbunyi sebagai berikut: urusan pekerjaan umum, meliputi angka 1 pemakaian Mess Kaliurang;
 6. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf d baru sehingga berbunyi sebagai berikut: urusan kehutanan, meliputi angka 1 pemakaian Mess Erlangga;
 7. Ketentuan dalam Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang pengecualian objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, sehingga Pasal 39 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , dan pihak swasta.
8. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 9. Beberapa ketentuan dalam Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 10. Beberapa ketentuan dalam Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 AGUSTUS 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenanya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8